



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SANDRA FITRI ASTUTI umur 41 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, alamat Jalan Sungai Udo Rt 022/001 Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi, S.H.,M.H. Advokat/penasehat Hukum, alamat Jalan Ibrahim Syamsir, No 37 Rt 11/003 Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 15/ADV.SW/SK.Pd/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 12 Oktober 2021 dengan Nomor 70/SK.Pdt/2021/PN Mrb, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mrb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo dibuktikan dengan. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1508035000180001 yang diterbitkan pada Tanggal 21-06-2013. Oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, Maka sesuai dengan yuridiksi Pengadilan Negeri Muara Bungo, Pemohon berhak Mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Negeri Muara Bungo;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum Dohan Wahyudi Bin Alm Tuhu Adjie.PS. Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2004 di Kecamatan Pasar Rebo.Duflikat Buku Nikah NO ; Kua.0902.8/PW.00/52/2016.Dan semasa Pernikahan telah dikaruniai seorang anak bernama NABHAN SANDO MU'TAZ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Sleman 07 Maret 2005 (16) Jenis Kelamin : Laki-Laki. Sesuai Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-25102016-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bungo Tgl.26 Oktober 2016. Yang saat ini keduanya tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum Dohan Wahyudi Bin Alm Tuhu Adjie.PS. Telah Meninggal Dunia di Sleman Pada Tgl. 10 Februari 2005.Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3404-KM-08032019-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sleman Tgl.08 Maret 2019;
4. Bahwa Pemohon dihubungi oleh saudara Alm Dohan wahyudi Bin Alm Tuhu Adjie.PS yang bernama Arum Purwani setianigsih dan Endah Kurnia Astuti. Berencana akan dilakukan penjualan tanah perumahan warisan dari Alm Kakek Praptosudarma dan Almarhumah Nenek Widjiati yaitu 1.Bidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik N0; 11454 Desa Bangunharjo Kabupaten bantul An.Widjiati.Surat Ukur Tgl.31/03/2015 N0.07983/bangunharjo /2015 Luas.1.067;
5. Bahwa oleh karena almarhum Dohan Wahyudi Bin Alm Tuhu Adjie.PS. telah meninggal dunia maka warisanya turun kepada anaknya bernama NABHAN SANDO MU'TAZ, sehubungan oleh karena NABHAN SANDO MU'TAZ masih berumur 16 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum;
6. Bahwa permohonan penetapan perwalian anak ini dimaksudkan agar pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak pemohon yang bernama NABHAN SANDO MU'TAZ. Untuk menandatangani surat terkait jual beli khususnya jual beli tanah sawah Sertifikat Hak Milik N0; 11454 Desa Bangunharjo Kabupaten bantul An.Widjiati.Surat Ukur Tgl.31/03/2015 N0.07983/bangunharjo/2015 Luas.1.067 sesuai Pasal 330 KUHPerdata dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan jual beli sebagaimana mestinya;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHperdata yang berbunyi “ Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum Kawin “ Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU N0 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Maka melalui Permohonan Aquo Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukanya sah menurut hukum;
8. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak pemohon. maka akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Muara Bungo berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama NABHAN SANDO MU'TAZ masih berumur 16 Tahun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sandra Fitri Astuti sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama NABHAN SANDO MU'TAZ . TTL ; Sleman 07 Maret 2005 (16) Tahun . Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat ; Jl. Sungai Udo Rt 022/001 Kel. Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menandatangani surat-surat sehubungan dengan Peralihan hak (Jual Beli) tanah sawah Sertifikat Hak Milik N0; 11454 Desa Bangunharjo Kabupaten bantul An.Widjiati.Surat Ukur Tgl.31/03/2015 N0.07983 / bangunharjo / 2015 Luas.1.067;
4. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri , oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon dihubungi oleh 2 orang saudara Alm Dohan Wahyudi Bin Alm. Tuhu Adjie.Ps. yang bernama Arum Purwani Setianingsih dan Endah Kurnia Astuti. berencana akan dilakukan penjualan tanah perumahan warisan dari Alm

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakek Praptosudarma dan Almarhumah Nenek Widjiati yaitu 1 (satu) bidang tanah perkarangan Sertifikat Hak Milik No: 11454 Atas nama Widjiati dengan luas Luas.1.067 berdasarkan Surat Ukur Tgl.31/03/2015 N0.07983/bangunharjo /2015 yang terletak di Desa Bangunharjo Kabupaten Bantul. karena Alm Dohan Wahyudi (suami Pemohon) telah meninggal maka warisnya turun kepada Anaknya bernama Nabhan Sando Mu'taz. Sehubungan oleh karena Nabhan Sando Mu'taz masih berumur 15 Tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum sehingga permohonan penetapan perwalian anak ini dimaksudkan agar pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak pemohon untuk menanda tangani surat terkait jual beli. Khususnya jual beli tanah sawah tersebut diatas, maka untuk melakukan tindakan hukum terhadap sertifikat tanah tersebut haruslah mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak melakukan tindakan hukum untuk dapat melakukan tindakan hukum yakni menandatangani surat-surat sehubungan dengan Peralihan hak (Jual Beli) 1 (satu) bidang tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik No: 11454 Atas nama Widjiati dengan luas Luas.1.067 berdasarkan Surat Ukur Tgl.31/03/2015 N0.07983/bangunharjo /2015 yang terletak di Desa Bangunharjo Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P- 8 dan alat bukti Saksi yaitu Saksi Masruroh dan Saksi Nurfitri Roanis;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 tentang Fotokopi dari Asli KartuTanda Penduduk atas nama Sandra Fitri Astuti;
2. Bukti P-2 tentang Fotokopi dari fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: Kua.09.02.8/PW.00/52/2016 ;
3. Bukti P-3 tentang Asli Surat Keterangan Domisili tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Jaya Setia;
4. Bukti P-4 tentang Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-08032019-0018 tanggal 28 Maret 2019;
5. Bukti P-5 tentang Asli Surat Keterangan Status Keluarga Nomor:470/30/KJS/PEM/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Jaya Setia;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 tentang Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1508-LT-25102016-0007 tanggal 20 Oktober 2016;
7. Bukti P-7 tentang Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4590 Tahun 1986;
8. Bukti P-8 tentang Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli waris dari Prapto Sudarmo dan Widjiati tanggal 22 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Lurah Kalitirto dan Camat Berbah;

Bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti Saksi yaitu Saksi Masruroh dan Saksi Wanti Purwanty yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Masruroh dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja satu kantor dengan Pemohon, Saksi sebagai Guru Sekolah Dasar (SD) dan Pemohon adalah Operator di Sekolah Dasar (SD) yang sama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Muara Bungo;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan Dohan Wahyudi Bin Alm. Tuhu Adjie.Ps. namun Tahun 2005 telah meninggal dunia dan semasa pernikahan dengan Alm Dohan Wahyudi telah dikaruniai seorang anak bernama NABHAN SANDO MU'TAZ sekarang berumur 16 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - Bahwa Saksi mengetahui cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dihubungi oleh 2 orang saudara Alm Dohan Wahyudi Bin Alm. Tuhu Adjie.Ps. yang bernama 1. Arum Purwani Setianingsih.2.Endah Kurnia Astuti. Berencana akan dilakukan penjualan tanah perumahan warisan dari Alm Kakek Praptosudarma dan Almarhumah Nenek Widjiati yaitu 1 (satu) bidang tanah perkarangan Sertifikat Hak Milik No: 11454 Atas nama Widjiati dengan luas Luas.1.067 berdasarkan Surat Ukur Tgl.31/03/2015 N0.07983/bangunharjo /2015 yang terletak di Desa Bangunharjo Kabupaten Bantul;
 - Bahwa oleh karena Alm Dohan Wahyudi telah meninggal maka warisnya turun kepada Anaknya bernama Nabhan Sando Mu'taz. Sehubungan oleh karena Nabhan Sando Mu'taz masih berumur 15 Tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak bisa menandatangani surat terkait jual beli;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penetapan perwalian anak ini dimaksudkan agar pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak pemohon untuk menanda tangani surat terkait jual beli;

2. Saksi Nurfitri Roanis dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja satu kantor dengan Pemohon, Saksi sebagai Guru Sekolah Dasar (SD) dan Pemohon adalah Operator di Sekolah Dasar (SD) yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Muara Bungo;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan Dohan Wahyudi Bin Alm. Tuhu Adjie.Ps. namun Tahun 2005 telah meninggal dunia dan semasa pernikahan dengan Alm Dohan Wahyudi telah dikaruniai seorang anak bernama NABHAN SANDO MU'TAZ sekarang berumur 15 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dihubungi oleh 2 orang saudara Alm Dohan Wahyudi Bin Alm. Tuhu Adjie.Ps. yang bernama 1. Arum Purwani Setianingsih.2.Endah Kurnia Astuti. Berencana akan dilakukan penjualan tanah perumahan warisan dari Alm Kakek Praptosudarma dan Almarhumah Nenek Widjiati yaitu 1 (satu) bidang tanah perkarangan Sertifikat Hak Milik No: 11454 Atas nama Widjiati dengan luas Luas.1.067 berdasarkan Surat Ukur Tgl.31/03/2015 N0.07983/bangunharjo /2015 yang terletak di Desa Bangunharjo Kabupaten Bantul;
- Bahwa oleh karena Alm Dohan Wahyudi telah meninggal maka warisnya turun kepada Anaknya bernama Nabhan Sando Mu'taz. Sehubungan oleh karena Nabhan Sando Mu'taz masih berumur 16 Tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak bisa menandatangani surat terkait jual beli;
- Bahwa permohonan penetapan perwalian anak ini dimaksudkan agar pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak pemohon untuk menanda tangani surat terkait jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa;

- Bahwa Pemohon telah melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Dohan Wahyudi Bin Alm. Tuhu Adjie.Ps.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Muara Bungo;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan Dohan Wahyudi Bin Alm. Tuhu Adjie.Ps. namun Tahun 2005 telah meninggal dunia dan semasa pernikahan dengan Alm Dohan Wahyudi telah dikaruniai seorang anak bernama Nabhan Sando Mu'taz sekarang berumur 16 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dihubungi oleh 2 orang saudara Alm Dohan Wahyudi Bin Alm. Tuhu Adjie.Ps. yang bernama 1. Arum Purwani Setianingsih.2.Endah Kurnia Astuti. Berencana akan dilakukan penjualan tanah perumahan warisan dari Alm Kakek Praptosudarma dan Almarhumah Nenek Widjiati yaitu 1 (satu) bidang tanah perkarangan Sertifikat Hak Milik No: 11454 Atas nama Widjiati dengan luas Luas.1.067 berdasarkan Surat Ukur Tgl.31/03/2015 N0.07983/bangunharjo /2015 yang terletak di Desa Bangunharjo Kabupaten Bantul;
- Bahwa oleh karena Alm Dohan Wahyudi telah meninggal maka warisnya turun kepada Anaknya Bernama Nabhan Sando Mu'taz. Sehubungan oleh karena Nabhan Sando Mu'taz masih berumur 15 Tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak bisa menandatangani surat terkait jual beli;
- Bahwa permohonan penetapan perwalian anak ini dimaksudkan agar pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak pemohon untuk menanda tangani surat terkait jual beli;
- Bahwa mengingat anak Pemohon yang bernama Nabhan Sando Mu'taz tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa maka untuk menjual atau melakukan tindakan hukum terhadap sertifikat tanah tersebut haruslah mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

Bahwa untuk bertindak atau melakukan tindakan hukum diperlukan izin dari Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Pemohon mengajukan izin agar Pengadilan Negeri Muara Bungo dapat memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum terhadap jual beli tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dikaitkan dengan alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat sudah tepat memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat melakukan tindakan Hukum yakni segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon untuk menanda tangani surat terkait jual beli tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan Pemohon Sandra Fitri Astuti sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama NABHAN SANDO MU'TAZ, Tempat Tanggal Lahir: Sleman 07 Maret 2005, Umur: (16) Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Jalan Sungai Udo Rt 022/001 Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menandatangani surat-surat sehubungan dengan Peralihan hak (Jual Beli) tanah Perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11454/Desa Bangunharjo Kabupaten bantul atas nama Widjiati, dengan Luas: 1.067 berdasarkan Surat Ukur Tgl.31/03/2015 No.07983 /bangunharjo/2015 yang terletak di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 November 2021, oleh Dwi Putra Darmawan,S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hardi, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardi

Dwi Putra Darmawan,S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | Rp20.000,00; |
| 4. Biaya Meterai Penetapan | Rp10.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi Penetapan | <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp120.000,00; |

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Mrb